



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 06/MPP/Kep/1/1999**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Harga Patokan (HP) untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 258/MPP/KEP/6/1998, maka dipandang perlu menetapkan kembali Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan yang baru periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 1999.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 317/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/KEP/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

**Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI**
Nomor : 06 / MPP/Kep/1/1999.

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

Memperhatikan : Kesepakatan dalam rapat Interdep bersama Asosiasi Pengusaha Di Bidang Hasil Hutan (MPI, APKINDO, ISA, ASMINDO, APhi) tanggal 23 Desember 1998.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH).**

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 1999.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 06 / MPP/Kep/L/1999 .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]
RAHARDI RAMELAN

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
I. KAYU BULAT.		
a. Kayu Meranti dan Rimba Campuran :		
1) Kayu Yang berasal dari Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku).		
a) Kelompok Meranti	640.000	M3
b) Kelompok Rimba Campuran	360.000	M3
2) Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim).		
a) Kelompok Meranti	530.000	M3
b) Kelompok Rimba Campuran	265.000	M3
b. Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran :		
1) Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sokeling, Ramin dan Ulin).	905.000	M3
2) Kayu Torem (Wilayah I).	360.000	M3
3) Kayu Torem (Wilayah II).	265.000	M3
4) Kayu Cendana.	7.000.000	Ton
5) Kayu Kuning.	494.000	Ton
6) Kayu Ebony.	6.000.000	Ton
7) Kayu Jati :		
Diameter 30 Cm up.	764.000	M3
Diameter 20 - 29 Cm.	485.000	M3
Diameter < 19 Cm.	192.000	M3
8) Kayu Bakau.	151.000	Ton
9) Kayu Pinus.	127.200	Ton
c. Kelompok Lain :		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim).	640.000	M3
2) Kayu yang berasal dari Wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim).	530.000	M3

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
II. KAYU BULAT KECIL		
a. Diameter < 30 Cm.	204 000	M3
b. Cerucuk.	10.200	Btg
c. Tiang Jermal.	32.200	Btg
d. Galangan Rel.	127.200	M3
e. Arang :		
Bakau + Meranti.	320.000	Ton
Rimba Campuran.	150.800	Ton
f. Kayu Bakar.	15.000	SM
g. Tunggak Jati.	278 800	Ton
III. LIMBAH PEMBALAKAN.	204.000	Ton
IV. BAHAN BAKU SERPIH (BBS).	204.000	M3
V. KAYU DARI HTI.		
a. Pinus.	84.800	Ton
b. Acasia.	55.600	Ton
c. Balsa.	34.000	Ton
d. Eucalyptus.	55.600	Ton
e. Gmelina.	55.600	Ton
f. Karet.	84.800	Ton
g. Sengon.	55.600	Ton
VI. KAYU PERUM PERHUTANI DAN D.I. YOGYAKARTA		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling :		
Diameter 30 Cm up.	744.400	M3
Diameter 20 - 29 Cm.	485.000	M3
Diameter < 19 Cm.	192.000	M3
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni) :		
Diameter 30 Cm up.	384.000	M3
Diameter 20 - 29 Cm.	134.400	M3
Diameter < 19 Cm.	81.400	M3

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
c. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acasia Mangium, Karet dan Gmelina Arborea).		
Diameter 30 Cm up.	134.400	M3
Diameter 20 - 29 Cm.	118.000	M3
Diameter < 19 Cm.	80.000	M3
d. Kayu Bulat Rimba Campuran :		
Diameter 30 Cm up.	118.000	M3
Diameter 20 - 29 Cm.	80.000	M3
Diameter < 19 Cm.	58.500	M3
e. Rasamala	127.200	M3

JAKARTA, 6 Januari 1999.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



[Signature]
RAHARDI RAMELAN